
PEMBERLAKUAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENJUAL OBAT - OBATAN DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Karel Khairani Azzahro¹
¹Universitas Lampung
Email: karellazzhr@gmail.com

ABSTRAK

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat yang terjangkau untuk Masyarakat dan mencegah praktik monopoli atau kenaikan harga yang tidak wajar oleh pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya masih banyak apotek yang melanggar ketentuan HET, dengan menjual obat di atas harga yang telah ditetapkan, sehingga merugikan konsumen dan melanggar hak atas perlindungan yang adil. Review Artikel ini bertujuan untuk mengulas regulasi dan sanksi hukum yang berlaku terhadap pelaku penjualan obat di atas HET. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (literature review) terhadap 133 artikel dari basis data ilmiah nasional, yang kemudian disaring menjadi 3 artikel relevan untuk dianalisis. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa penjualan obat di atas HET melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal-pasal yang berlaku. Kajian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum serta edukasi bagi pelaku usaha apotek demi perlindungan hak konsumen dalam akses obat yang adil dan terjangkau.

Kata Kunci: HET, Konsumen, Penjualan Obat.

ABSTRACT

The determination of the Highest Retail Price (HET) by the government aims to ensure the availability of affordable medicines and prevent monopolistic practices or unreasonable price increases by business actors. However, in practice there are still many pharmacies that violate the HET provisions, by selling drugs above the set price, thus harming consumers and violating the right to fair protection. This article aims to review the regulations and legal sanctions that apply to the perpetrators of selling drugs above the HET. The method used is a literature review of 133 articles from national scientific databases, which were then filtered into 3 relevant articles for analysis. The results of the review show that the sale of drugs above the price ceiling violates Law No. 8/1999 on Consumer Protection and Law No. 36/2009 on Health. Business actors may be subject to criminal sanctions in accordance with the applicable articles. This review emphasizes the importance of law enforcement and education for pharmacy businesses to protect consumer rights in accessing fair and affordable medicines.

Keywords: HET, Consumers, Drug Sales.

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap individu menjalani kehidupan yang produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Pengertian

ini memperluas cakupan kesehatan tidak hanya pada aspek medis, tetapi juga mencakup faktor psikososial yang turut mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya hak setiap orang atas layanan kesehatan yang bermutu dan merata, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung tercapainya derajat kesehatan optimal.

Dalam Pasal 5, ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut adalah dengan tersedianya akses terhadap obat-obatan. Obat merupakan elemen penting dalam upaya pemulihan kesehatan dari berbagai penyakit. Berdasarkan undang-undang tersebut, obat mencakup setiap zat atau kombinasi zat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, mengobati, atau meredakan gejala penyakit, serta memperbaiki atau mengubah fungsi tubuh manusia atau hewan. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengatur peredaran dan pengawasan terhadap obat dan makanan demi menjamin keselamatan konsumen.

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah kebijakan pemerintah untuk menetapkan batas harga maksimal bagi obat-obatan tertentu guna menghindari penyalahgunaan serta melindungi konsumen dari praktik harga yang tidak wajar. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat dapat membeli obat dengan harga yang terjangkau. Sayangnya, masih dijumpai pelaku usaha apotek yang melanggar aturan dengan menjual obat melebihi HET yang ditetapkan. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar dan perlakuan yang adil, termasuk dalam hal harga barang. Dalam praktiknya, konsumen kerap dijadikan objek keuntungan oleh pelaku usaha tanpa mempertimbangkan harga yang rasional. Oleh karena itu, kajian terhadap pelanggaran HET oleh apotek perlu dilakukan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi ketentuan mengenai peredaran dan penjualan obat di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi pidana penjualan obat di atas harga normal menurut Undang-Undang?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode literature review, terdapat 133 artikel yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bertaraf nasional yang diterbitkan sejak tahun 2015-2025 diambil dari basis data ilmiah seperti Google Scholar mengenai hukum dan sanksi pelaku penjualan obat di atas HET. Kata kunci pencarian yang digunakan untuk mengambil artikel yang ditinjau adalah penjualan obat, hukum sanksi, dan HET. Kemudian, dari 133 jurnal tersebut didapatkan 3 jurnal yang membahas mengenai hukum dan sanksi pelaku penjualan obat di atas HET lalu melakukan kompilasi data dari setiap artikel yang sudah didapatkan serta menyederhanakannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang sudah diperoleh terdapat jurnal yang membahas terkait dasar hukum sanksi pelanggaran penjualan obat di atas HET. Berikut ini dapat dilihat pada tabel 1 mengenai hasil dari pencarian.

Tabel 1. Dasar Hukum Sanksi Pelanggaran Penjualan Obat di atas HET.

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Dasar Hukum	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	Sanksi Pidana Penjualan Obat Di Atas Harga Normal Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Penulis: (Claudio, C. D. et all 2022)	Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	pendekatan yuridis normatif	Regulasi Ketentuan Mengenai Peredaran Dan Penjualan Obat Di Indonesia salah satunya diatur dalam Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat 2. Sanksi Pidana Penjualan Obat Di Atas Harga Normal Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berupa hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah
2	Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) Obat Obatan Oleh Pelaku Usaha Apotek Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Penulis: (Rahmawati, Windi. 2023)	Uu No. 8 Tahun 1999	metode kualitatif dengan pendekatan hukum normative	Pelanggaran HET obat apoteker diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Pemolisian yang ketat, pemantauan yang ketat, dan kesadaran konsumen adalah langkah penting untuk memastikan harga konsumen yang adil dan terjangkau serta perlindungan konsumen yang efektif di industri farmasi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai HET perlu ditingkatkan agar

				<p>masyarakat memahami pentingnya HET dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggarannya. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih peduli dan berpartisipasi aktif dalam menjaga HET. Kerjasama antara pemerintah, produsen, distributor, dan pengecer juga perlu ditingkatkan untuk memastikan harga yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan HET.</p>
3	<p>Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelaku Penjual Obat Terapi Covid-19 di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). (Penulis: Ananda, P. P. T. et all. 2022)</p>	<p>Pasal 62 ayat (1) UUPK, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 57 Tahun 2017.</p>	<p>Hukum normative</p>	<p>Pemberlakuan sanksi terhadap pelaku yang menjual obat – obatan di atas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu akan mendapatkan sanksi berupa 5 tahun hukuman penjara atau membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 miliar rupiah dan sanksi yang diberikan bagi apotek yang menjual obat di atas harga yang telah ditetapkan oleh regulasi hukum dapat dicabutnya izin usaha yang akan dilakukan oleh pejabat pemberi izin dalam sanksi</p>

				administratif yang akan dilakukan jika sudah dua kali kesempatan yang diberikan dilanggar, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017.
--	--	--	--	--

Pembahasan

Negara memiliki tanggung jawab mendasar dalam menjamin hak masyarakat atas perlindungan kesehatan. Pemenuhan hak ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sehat, yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan barang dan jasa kesehatan harus memadai, berkualitas, dan merata. Pemerintah berupaya menjamin distribusi obat dan makanan ke seluruh wilayah Indonesia agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses terhadap produk-produk tersebut secara layak.

Ketentuan mengenai obat di Indonesia awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, serta mengawasi penyediaan layanan kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjadi dasar hukum utama yang mengatur berbagai aspek kesehatan, termasuk obat-obatan, tenaga medis, serta pelayanan farmasi. Undang-undang ini disusun untuk memberikan jaminan hukum kepada masyarakat serta memastikan standar praktik kesehatan yang profesional, bermutu, dan aman, sehingga kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dapat terwujud.

Obat didefinisikan sebagai zat atau bahan biologis yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi kondisi fisiologis atau patologis dalam tubuh manusia dengan tujuan mencegah, menyembuhkan, atau memulihkan kesehatan.

Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk mencegah praktik penetapan harga yang sewenang-wenang dan melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat lonjakan harga yang tidak wajar. Penetapan HET juga telah diterapkan di berbagai negara sebagai langkah pengendalian harga obat, di mana hanya produsen yang berwenang menentukan harga, sementara pengecer boleh menjual di bawah HET tetapi tidak di atasnya.

HET ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi, lingkungan, sosial, dan ekonomi lainnya. Dalam konteks kebijakan publik, penggunaan HET mencerminkan keputusan keuangan yang mempertimbangkan dampak sosial secara luas. Dalam industri teknologi, HET juga dapat merujuk pada "High-End Technology", yakni teknologi mutakhir yang memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar berteknologi tinggi. Namun, dalam konteks obat, HET

adalah batas harga tertinggi yang ditentukan pemerintah sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Pelanggaran HET terjadi ketika pelaku usaha menjual produk dengan harga melebihi batas maksimal yang ditetapkan pemerintah. Bentuk pelanggaran dapat meliputi: penjualan melebihi HET, manipulasi harga atau timbangan, dan pemalsuan label harga. Tindakan semacam ini merugikan konsumen dan merusak persaingan pasar yang sehat, karena pelaku usaha yang mematuhi aturan dapat tersisih oleh pelanggar yang menawarkan harga lebih tinggi. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah memiliki lembaga pengawas yang bertugas memantau, melakukan inspeksi, dan menegakkan hukum. Masyarakat juga dapat melaporkan pelanggaran HET kepada pihak berwenang bila menemukan harga yang tidak sesuai regulasi.

Ketentuan mengenai harga obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Pasal 1 Ayat (1) peraturan tersebut memberikan pengertian Harga Eceran Tertinggi Obat sebagai berikut: “Harga Eceran Tertinggi Obat yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi obat di apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik.”

Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat menyatakan, bahwa:

1. Industri Farmasi wajib memberikan informasi Harga Eceran Tertinggi dengan mencantumkannya pada label obat.
2. Informasi Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. Nilai nominal dalam bentuk satuan rupiah.
 - b. Formula Harga Eceran Tertinggi.
3. Informasi Harga Eceran Tertinggi berupa nilai nominal dalam bentuk satuan rupiah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a hanya untuk Obat Generik yang belum terdapat dalam Katalog Elektronik (e catalogue) dan obat selain Obat Generik.
4. Informasi Harga Eceran Tertinggi berupa formula sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf b hanya untuk Obat Generik yang terdapat dalam Katalog Elektronik (e catalogue).

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat selanjutnya menyebutkan:

- 1) Informasi Harga Eceran Tertinggi pada label berupa nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Huruf a untuk obat selain Obat Generik ditentukan berdasarkan Harga Netto Apotek ditambah biaya pelayanan kefarmasian sebesar 28 persen dari Harga Netto Apotek.
- 2) Obat Generik apabila tidak terdapat dalam katalog elektronik (e-catalogue), maka informasi Harga Eceran Tertinggi pada label berupa nilai nominal yang mengacu pada harga ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- 3) Informasi Harga Eceran Tertinggi berupa formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Huruf b, yaitu Harga Eceran Tertinggi sama dengan harga obat katalog elektronik setiap provinsi ditambah biaya pelayanan kefarmasian sebesar 28 persen dari harga katalog elektronik setiap provinsi.

Pemberian informasi Harga Eceran Tertinggi menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian informasi Harga Eceran Tertinggi berupa nilai nominal dilakukan dengan cara mencantumkan Harga Eceran Tertinggi pada label obat sampai pada satuan kemasan terkecil.
2. Pemberian informasi Harga Eceran Tertinggi dilakukan dengan cara mencantumkan formula Harga Eceran Tertinggi pada label obat sampai pada satuan kemasan sekunder.
3. Pencantuman informasi Harga Eceran Tertinggi pada label obat harus dilakukan dengan:
 - a. Ukuran yang cukup besar serta warna jelas serta diletakkan di tempat mudah terlihat dan dibaca.
 - b. Cap menggunakan tinta permanen yang tidak dapat dihapus atau dicetak pada kemasan.

Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat pada pelayanan kefarmasian, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik hanya dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tinggi apabila yang tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.
- 3) Apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik apabila menjual obat dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik tersebut harus memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat berkaitan dengan pelayanan kefarmasian selanjutnya menambahkan:

1. Apoteker pada apotek, instalasi farmasi rumah sakit atau klinik pada saat memberikan pelayanan obat atas resep dokter wajib memberikan informasi Harga Eceran Tertinggi obat kepada pasien maupun keluarganya.

2. Selain memberikan informasi Harga Eceran Tertinggi obat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), apoteker harus menginformasikan obat lain terutama Obat Generik yang memiliki komponen aktif dengan kekuatan sama dengan obat yang diresepkan dan tersedia pada apotek, instalasi farmasi rumah sakit atau klinik kepada pasien maupun keluarganya.

Menaikkan harga barang atau produk oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan usaha. Hal yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menyesatkan konsumen tentang harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Pelaku usaha dalam hal ini menawarkan barang berupa obat dengan harga yang kurang wajar atau tidak sesuai aturan undang-undang berlaku sebagaimana mestinya. Pelaku dengan demikian telah melanggar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi juga jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan termasuk pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pelaku juga melanggar Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa diperdagangkan yang ditujukan untuk dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;” Pelaku usaha yang melanggar tersebut diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

D. KESIMPULAN

Penerapan sanksi terhadap pihak yang menjual obat-obatan dengan harga melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman pidana penjara selama maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp2.000.000.000,00. Selain itu, bagi apotek yang terbukti menjual obat di atas harga yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat yang berwenang,

apabila pelanggaran dilakukan setelah dua kali mendapatkan peringatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. T. T. Dkk. Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelaku Penjual Obat Terapi Covid-19 diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (2): 156–161
- Astuti, Tri. Dkk. 2022. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pn.Pre). *Jurnal Hukum POSITUM* 9 (2): 1 – 16
- Claudio, C. D. Dkk. 2022 Sanksi Pidana Penjualan Obat Di Atas Harga Normal Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . *Lex Privatum* 10 (1): 162-172
- Rahmawati, Windi. 2023. Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) Obat Obatan Oleh Pelaku Usaha Apotek Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1 (2): 1-25